

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting yang wajib dimiliki oleh seluruh umat manusia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan dalam pasal 28 E ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pada BAB XIII, pendidikan diatur secara khusus dalam pasal 31, dimana pada ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Perkembangan pendidikan di Indonesia masih dapat dikatakan rendah dalam tingkat internasional apabila dilihat dari ranking pendidikannya, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Berdasarkan data yang dirilis oleh PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada tahun 2015 Indonesia menempati urutan ke 64 dari 72 negara yang di survei.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <http://www.infokemendikbud.com/2016/12/peringkat-dan-capaian-pendidikan.html> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13.38 WIB. Lihat pula <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesiamengalami-peningkatan> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13.40 WIB.

Oleh sebab itu, upaya pemerintah menaikkan mutu dan standar pendidikan di Indonesia salah satunya dengan mengadakan Ujian Nasional (UN) dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya peningkatan standarisasi pendidikan tersebut tidaklah berjalan lancar dikarenakan profil pendidikan di Indonesia yang sangat kompleks menjadi salah satu kendala. Perbedaan kualitas pendidikan ini terjadi di antara desa dan kota, serta perbedaan di kota-kota maju dengan kota-kota yang terpencil.<sup>2</sup>

Berbeda dengan standarisasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah, Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peranan yang strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan nilai humaniora dan pemberdayaan Indonesia yang berkelanjutan. Dijelaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa: Pendidikan tinggi berasaskan : Kebenaran ilmiah; Penalaran; Kejujuran; Keadilan; Manfaat; Kebajikan; Tanggung jawab; Kebhinekaan; dan Keterjangkauan.

Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu harus diperoleh dengan jujur dan karenanya bersifat terbuka untuk dikritik, diuji dan dibantah serta ditransformasikan oleh dosen dan ilmuan kepada

---

<sup>2</sup> Har Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional : Suatu Tinjauan Kritis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 78.

mahasiswa sebagai peserta didik yang mencari kebenaran dan ingin menguasai ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Dunia perguruan tinggi sering diibaratkan sebagai pabrik yang mencetak karya tulis ilmiah dari waktu ke waktu sehingga tidak terhitung jumlahnya. Para akademisi berlomba-lomba untuk menulis dan mengekspresikan gagasan-gagasannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dan buku. Hadirnya ribuan hasil penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut tidak dapat dipungkiri adanya dugaan sebagai hasil jiplakan atau plagiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa plagiat sebagai pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Dalam KBBI membedakan secara tegas antara plagiat dengan plagiarisme. Plagiarisme diartikan sebagai penjiplakan yang melanggar aturan Hak Cipta.<sup>4</sup> Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi:

Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

---

<sup>3</sup> Anwar Arifin , Politik Pendidikan Tinggi Indonesia:dilengkapi Undang- undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,( Jakarta: Pustaka Indonesia, 2013), hlm. 33.

<sup>4</sup> Hendry Sulisty, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika,(Yogyakarta: Kanisius, 2011), h. 18.

Dari buku Hendry Soelistyo, mengutip tulisan Belinda berdasarkan pada tulisan Pavati Iyer mengenai *Document Similarity Analysis for a Plagiarism Detection System*, ada beberapa tipe mengenai plagiarisme yaitu plagiarisme ide, plagiarisme kata demi kata, plagiarisme atas sumber, dan plagiarisme kepengarangan.<sup>5</sup> Berdasarkan pengamatan di lingkungan sehari-hari, bentuk plagiat yang sering dilakukan oleh mahasiswa antara lain adalah plagiarisme atas sumber, yaitu tidak dicantumkan sumber referensi kutipan yang digunakan ke dalam suatu karya tulis. Dilakukan sengaja maupun tidak sengaja tindakan tersebut tentunya sangat merugikan penulis asli dan pihak-pihak terkait, maka dalam hal-hal demikian perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta dan ciptaannya mempunyai peranan yang sangat penting.

Pentingnya perlindungan mengenai Hak Cipta sudah dikenal sebelum masa kemerdekaan. Dalam Staatsblad nomor 33 Tahun 1910 dikenal adanya hak paten atau Octroi Wet. Selanjutnya, Hak Cipta atau Auteurswet diatur dalam Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, peraturan tentang Auteurswet masih tetap digunakan hingga munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pembentukan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia semakin intensif semenjak Indonesia resmi menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994 dan secara otomatis Indonesia terikat dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 19.

*Rights (TRIPs) Agreement* yang berada dibawah dewan umum (General Council) WTO. <sup>6</sup> Perkembangan hukum tentang Hak Cipta diwarnai dengan adanya beberapa kali perubahan tentang peraturan perundang-undangannya. Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian diganti kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang masih berlaku hingga sekarang.<sup>7</sup>

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 40 ayat (1) menyebutkan mengenai ciptaan yang dilindungi di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri 19 poin dimana diantaranya adalah karya tulis berupa buku, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan hasil karya tulis lainnya. Undang-undang Hak Cipta di berbagai negara menempatkan buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Tidak hanya dalam undang-undang diatas, pemerintah juga mengatur mengenai plagiat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2014 yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus dugaan plagiat yang dilakukan oleh rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Mudjia Rahardjo. Beliau dilaporkan

---

<sup>6</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisa Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h.13.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 49

oleh Himpunan Mahasiswa Islam UIN Maliki kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Agama, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Dugaan tersebut timbul atas adanya temuan plagiarisme didalam bukunya yang berjudul Sosiolinguistik Qurani dimana ada 13 makalah mahasiswa yang ada dalam buku tersebut, diantaranya adalah makalah yang berjudul “Bahasa dan Agama” di halaman 56, “Ragam Bahasa” pada halaman 86, “Bahasa dan Masyarakat” pada halaman 107, serta “Pria Wanita dalam Bahasa” di halaman 166.<sup>8</sup>

Plagiat di dalam karya tulis ilmiah akademik di Perguruan Tinggi seperti Skripsi, Tesis, Desertasi dan karya tulis ilmiah lainnya memang banyak dilakukan namun hanya sedikit yang terbuka di media massa. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Susanto dalam wawancaranya dengan koran Tempo. Beliau juga mengatakan bahwa skala plagiarisme dalam jurnal lebih tinggi daripada kasus plagiat dalam naskah akademik lainnya.<sup>9</sup>

Tindakan memperbanyak buku tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta ata buku tersebut terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018 terdakwa Hidayatullah melakukan pertemuan dengan Amiruddin, dalam pertemuan

---

<sup>8</sup> Khairul Anam, <https://m.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/diakui-dosenbanyak-lakukan-plagiat-naskah-populer> diakses pada tanggal 17 September 2022 jam 17.10 WIB.

<sup>9</sup> Khairul Anam, <https://m.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/diakui-dosenbanyak-lakukan-plagiat-naskah-populer> diakses pada tanggal 17 September 2022 jam 17.10 WIB.

tersebut sepakat membuat suatu perjanjian kerja sama untuk penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku muatan lokal bahasa Daerah Tolaki tulisan Hidayatullah, atas kesepakatan tersebut selanjutnya terdakwa Hidayatullah mengadakan dengan cara menulis, mengedit dan mengcopy buku pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Ciptaan Dr. Aripin Banasuru,A.Md, S.Pd,M.Pd dan Drs. Mohamad Sarita dengan biaya sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) lalu Amiruddin terbitkan secara bertahap melalui percetakan MUMTAZ di Makassar dengan bentuk lembaran kertas lalu difinishing dengan cara melakukan pemotongan dan penyampulan buku-buku tersebut yang mereka lakukan sejak bulan September 2015.

Setelah buku Muatan Lokal Bahasa Daerah Tolaki beredar di Sekolah-sekolah tersebut, lalu ditemukan dan dibaca oleh Dr. Aripin ternyata materi/isi buku tulisan Hidayatullah yang telah beredar di Sekolah-sekolah tersebut adalah ciptaan Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd dan Drs.Moh.Sarita sebagai pemegang hak cipta yang telah terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan telah dikeluarkan rekomendasi No. 2406/123/I/1997 tanggal 30 Juli 1997, atas perbuatan terdakwa Amiruddin, Dr. Aripin melaporkan pada kantor Polda Sulawesi Tenggara untuk dilakukan proses Hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hukum pidana cipta dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kejahatan Memperbanyak Buku Atas Hak Cipta Di**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum karya tulis ilmiah atas tindakan memperbanyak buku atas hak cipta?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku atas kejahatan pidana tanpa seijin oleh pemegang hak memperbanyak buku atas hak cipta?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas memperbanyak buku atas hak cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum karya tulis ilmiah atas tindakan memperbanyak buku atas hak cipta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku atas kejahatan pidana tanpa seijin oleh pemegang hak memperbanyak buku atas hak cipta.



3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas memperbanyak buku atas hak cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka penyelesaian masalah hak cipta buku
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindakan plagiat atas buku terdaftar.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>11</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>12</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>13</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>14</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>15</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>12</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 253.

ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>16</sup>

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pembedaan melalui massmedia.<sup>18</sup>

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak

---

<sup>18</sup> Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada

dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut

Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar-menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggukkan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.<sup>19</sup>

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,h. 22.



5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.<sup>20</sup>

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan pembedaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,h. 21.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.<sup>21</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,h. 5.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".<sup>22</sup> Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjeraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.<sup>23</sup> Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,h. 139.

<sup>23</sup> *Ibid.*,h. 319.

Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat atautkah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain

yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman

hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>24</sup>

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

---

<sup>24</sup> Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

Dalam RUU KUHP, tujuan pidanaaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pidanaaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

### **b. Teori Pelanggaran Hak Cipta**

Hak cipta sejak awal kemunculannya selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Istilah hak cipta yang dikenal sekarang merupakan padanan istilah dari *Copyright* yang riwayatnya dimulai dengan ditemukannya mesin cetak pada Tahun 1436 di Eropa. Mesin ini mempermudah perbanyak karya-karya tulis yang ada pada saat itu dalam jumlah besar. Diperkirakan bahwa sebelum mesin cetak ditemukan, jumlah buku yang beredar di Eropa hanya ribuan, namun hanya dalam waktu 50 tahun, jumlah tersebut meningkat hingga 10 juta buku.<sup>25</sup>

Pertumbuhan jumlah buku yang pesat ini telah membuka peluang ekonomi baru bagi orang-orang untuk dapat menikmati hasil perbanyak karya tulis. Dalam hal ini timbul pertanyaan, siapakah yang berhak mendapat keuntungan materiil dari hasil penjualan suatu karya tulis yang dicetak dalam jumlah banyak? Apakah pengarang atau penerbit yang membiayai dan menanggung risiko penerbitan buku tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> "History of Copyright," <http://www.historyofcopyright.org/>. diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

<sup>26</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3. P.T. Alumni, Bandung: 2009, h. 48.

Pada gilirannya muncul perusahaan-perusahaan di bidang penerbitan buku. Dalam rangka melindungi kepentingan bisnis mereka, para pengusaha penerbitan buku meminta kepada Raja untuk memberikan hak monopoli perbanyak buku-buku yang akan diterbitkan. Para pengusaha ini menginginkan agar hanya mereka yang memiliki hak memperbanyak (*copyright*) atas karya-karya tulis yang akan diterbitkan. Dari sini cikal bakal rezim perlindungan hak cipta beranjak.

Permulaan perlindungan hak cipta di Eropa salah satunya dimulai di Inggris pada tahun 1557. King Philip dan Queen Mary memberikan Royal Charter kepada Stationers Company-sebuah perusahaan penerbitan yang berbasis di London-hak monopoli untuk menyelenggarakan sistem registrasi dan percetakan karya tulis. Dengan monopoli yang dipunyainya, percetakan dan penerbitan karya tulis dalam bentuk buku hanya boleh dilakukan perusahaan ini atau penerbit-penerbit lain yang terdaftar sebagai anggota Stationers Company. Hak-hak pengarang untuk memperbanyak karya tulis sama sekali diabaikan.<sup>27</sup>

Bahkan dalam praktiknya, tujuan diberikannya hak monopoli ini tidak lain dari upaya pihak kerajaan melakukan sensor terhadap penerbitan yang berisi pandangan-pandangan yang melawan kekuasaan monarki ataupun yang menyimpang dari agama kerajaan.

Gagasan bahwa pengaranglah yang berhak atas hak memperbanyak karya tulisnya kemudian diatur dalam *Statute of Anne* Tahun 1710. *Statute of Anne* berisi ketentuan tentang hak eksklusif seorang pengarang sebagai pemilik hak yang memiliki kebebasan untuk mencetak karya tulisnya. *Statute of Anne* merupakan undang-undang hak cipta pertama di dunia dan besar pengaruhnya dalam sejarah perkembangan hak cipta karena untuk

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 49



pertama kalinya seorang pengarang diakui secara sah bahwa ia pemegang hak eksklusif atas karya tulisnya.<sup>28</sup>

Jika dicermati mengenai sejarah istilah *Copyright*, pada mulanya istilah *Copyright* kurang begitu mempersoalkan siapa penciptanya, dan hanya melindungi kepentingan perusahaan penerbit. Kata *Copyright* memang bermakna *the right to copy* atau hak untuk memperbanyak karya-karya tulis pada masa itu. Itulah sebabnya muncul reaksi terhadap doktrin *Copyright* di negara-negara dengan tradisi hukum *Civil Law* seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Di negara-negara ini muncul istilah: *droit de auteur*, *auteursrecht*, dan atau *authors's right*. Pusat gagasan perlindungan diletakkan pada pencipta melalui konsep *author's right* yang artinya hak pengarang. Di Belanda, perlindungan bagi pencipta dituangkan dalam *Auteurswet* tahun 1912. Belanda membuat *Auteurswet* pada tahun 1912 karena telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Berne.<sup>29</sup>

Pada masa kemerdekaan Indonesia, *Auteurswet* 1912 yang diundangkan melalui *Staatblad* No. 600 Tahun 1912, diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan Pasal I (satu) Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu rezim hak cipta mulai berlaku di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan hukum hak cipta dilanjutkan dalam konvensi-konvensi internasional yang berusaha menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan kemajuan teknologi dan kepentingan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 50

<sup>29</sup>Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta: 2008, h. 16.

perdagangan. Beberapa konvensi internasional itu diantaranya: *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* (Konvensi Roma) Tahun 1961, *Universal Copyright Covention* Tahun 1955, *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* (TRIPs) Tahun 1994 dan *WIPO Copyright Treaty* tahun 1996. Peraturan dalam konvensi internasional ini kemudian menjelma dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lainnya di berbagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia terakhir kali merevisi Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 2002 untuk menyesuaikannya dengan perkembangan konvensi internasional di bidang hak cipta.

Hak cipta (*copyright*) merupakan salah satu dari bagian hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Selain hak cipta, hak kekayaan intelektual juga mencakup hak kekayaan industri (*Industrial Propety Rights*) yang terdiri dari:paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), indikasi geografis (*geographical indications*), dan varietas tanaman baru.<sup>30</sup>

Pada awalnya pengertian hak cipta di Indonesia pertama kali diartikan oleh Pasal 1 *Auteurswet* 1912 sebagai hak pengarang, yaitu hak tunggal dari pengarang, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan ilmu sastra, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>30</sup>Tim Lindsey, et.al., *Op. Cit.*, h. 3.

Istilah hak pengarang kemudian digantikan menjadi hak cipta. Istilah ini pertama kalinya diusulkan dalam Kongres Kebudayaan di Bandung Tahun 1952. Istilah hak cipta sengaja dipilih agar tidak hanya para pengarang tetapi juga pelukis dan lain-lain. Dengan demikian, istilah hak cipta digunakan untuk memperluas cakupan pengertiannya.

Pengaturan hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem *civil law* atau sistem eropa kontinental yang diwarisi dari hukum Belanda. Pengertian hak cipta yang berlaku di sistem eropa kontinental umumnya diartikan tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta semata, tetapi juga melindungi hak moral pencipta.

Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right* atau *right of paternity*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*).<sup>31</sup>

Hak eksklusif (*exclusive rights*) bagi pencipta artinya hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak itu. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan selesai dibuat. Dengan demikian, suatu ciptaan yang diumumkan maupun

---

<sup>31</sup>Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h. 49.

yang tidak atau belum diumumkan, kedua-duanya memperoleh perlindungan hak cipta.

Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut. Hak cipta dibatasi dengan adanya frase dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UUHC yang menyatakan “dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap pemanfaatan hak cipta tidak sewenang-wenang dan harus memperhatikan pembatasan hak cipta yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UUHC. “Pemanfaatan hak cipta juga harus mempertimbangkan apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum”.<sup>32</sup> Hak cipta adalah suatu bentuk monopoli yang terbatas (*limited monopoly*) yang artinya hak cipta tidak selamanya berlaku, melainkan ditentukan oleh jangka waktu berlakunya hak cipta agar bisa menjadi domain publik (*public domain*) dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Pencipta sebagai subjek hukum dalam UUHC dapat individu ataupun kelompok dan juga badan hukum dengan ketentuan namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta. Pasal 1 butir 2 UUHC mendefinisikan “pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau

---

<sup>32</sup>OK. Saidin, *Op.Cit.,* h. 62.

keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Berbeda dengan pemegang hak cipta yang mempunyai dua arti, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta ataupun pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Seorang pencipta pasti memiliki hak moral dan hak ekonomi, sedangkan pemegang hak cipta dapat memiliki hak ekonomi tetapi belum tentu memiliki hak moral.

Pasal 5 – 9 UUHC 2002 menentukan siapa saja yang dianggap sebagai pencipta apabila suatu ciptaan lahir dalam keadaan :

1. Kegiatan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.
2. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.
3. Orang yang merancang ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasannya dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.
4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerjabiasadi lembaga swasta atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat ciptaan berdasarkan pesanan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara pihak pemesan dan pihak yang mengerjakan pesanan.
5. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya.

Pasal 8, 10-11 UUHC 2002 menentukan siapa yang dianggap sebagai pemegang hak cipta, yaitu:

1. Instansi pemerintah yang memesan suatu ciptaan dalam hubungan dinas, maka yang dianggap sebagai pemegang hak cipta adalah pihak instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain. Apa yang dimaksud hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.
2. Negara sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.
3. Negara memegang hak cipta terhadap ciptaan baik yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan jika pencipta dan penerbitnya tidak diketahui untuk kepentingan penciptanya.

Pasal 1 Angka 10-12 UUHC 2002 juga mengakui pencipta terhadap ciptaannya yang dilindungi hak terkait (*neighboring rights*) yang terdiri dari:

1. Aktor, Penyanyi, Pemusik, Penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
2. Orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memproduksi rekaman suara yang disebut Produser Rekaman Suara.
3. Badan hukum yang menyelenggarakan atau melakukan siaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik yang disebut Lembaga Penyiaran.

Ketentuan di atas tidak berlaku apabila seseorang atau badan hukum keberatan dan dapat membuktikan di pengadilan siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang sebenarnya.

### **c. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur

hukum/pranata hukum dan budaya hukum.” Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.<sup>33</sup>

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.<sup>34</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor

---

<sup>33</sup> Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 120.

<sup>34</sup>*Ibid.* h. 20.

antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”<sup>35</sup>

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureaucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.<sup>36</sup> Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 64.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 65-66.



- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>38</sup>

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>39</sup>

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk

---

<sup>38</sup> Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, h. 96.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>40</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedman, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>41</sup>

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 59-50.

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>42</sup>

2. Memperbanyak adalah menjadikan lebih banyak:<sup>43</sup>

3. Buku adalah tempat pertemuan dua ruas (buluh, tebu)<sup>44</sup>

4. Terdaftar adalah sudah tercatat (tercanturn, dimasukkan) di daftar<sup>45</sup>

5. Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

---

<sup>42</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), h. 57.

<sup>43</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 138

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 229.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 306.

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Muhammad Pramulya Kurniawan, S.H., NIM: 11912710, mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Dan Musik Melalui "File Sharing" Di Internet".

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah konsep perlindungan hukum pernegang hak cipta musik dan lagu melalui "File Sharing" di internet menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? langkah-langkah perlindungan hukum terhadap pernegang hak cipta atas musik dan lagu melalui "File Sharing" di internet?

2. Tesis Andi Kurniawati NIM: P0903212001, Mahasiswa Program Pascasarjana Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015

Judul penelitian/tesis: “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: bentuk pelanggaran terhadap penggunaan hak cipta melalui media internet? penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kejahatan Memperbanyak Buku Atas Hak Cipta Di Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan. Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa, agar

dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru.<sup>46</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>47</sup>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

## **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid.Sus/2018.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, h. 10.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

#### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

##### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian

ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>48</sup>

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid.Sus/2018;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.



sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis kuantitatif yang biasa digunakan adalah analisis statistik. Analisis kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM KARYA TULIS ILMIAH ATAS TINDAKAN MEMPERBANYAK BUKU ATAS HAK CIPTA**

#### **A. Perlindungan Hukum Hak Cipta**

Hukum hak cipta melindungi ekspresi asli ide ketika ungkapan itu mengambil bentuk karya yang dilindungi seperti buku atau karya musik. Selain untuk melindungi karya asli, juga hukum hak cipta mencegah orang lain dari membuat adaptasi dari karya yang dilindungi tanpa izin dari pemilik hak cipta atas karya asli. Meskipun adaptasi mungkin memenuhi persyaratan untuk perlindungan hak cipta di dalam dirinya sendiri, kecuali baik karya asli yang telah diadaptasi di dalamnya adalah dalam public domain, atau lisensi hak cipta yang diperlukan telah diperoleh dari pemilik hak cipta karya asli, adaptasi akan melanggar hak cipta karya asli.

Namun ada perbedaan pendapat apakah hak cipta akan bertahan hidup di adaptasi dalam konteks teori hak cipta. Salah satu pendapat adalah bahwa jika seseorang tidak memiliki hak untuk "menggunakan" karya asli, ia akan tidak punya hak dalam adaptasi dari karya asli. Pendapat lain mengatakan bahwa adaptasi akan memiliki hak cipta untuk bertahan hidup di tingkat yang baru dan bahan asli yang terdapat dalam adaptasi yang tidak hadir dalam karya asli. Hal ini, tentu saja, berarti bahwa materi baru dalam hal adaptasi untuk mampu dieksploitasi secara

terpisah, materi tersebut harus mampu berdiri sendiri dan tidak sepenuhnya tergantung pada karya asli untuk keberadaannya.<sup>49</sup>

Hak cipta adalah baik positif dan negatif meskipun benar: memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan itu di satu sisi, dan di sisi lain, mencegah orang lain dari pemanfaatan itu. Oleh karena itu bahkan jika pemilik materi baru di adaptasi tidak mampu mengeksploitasi materi baru itu sendiri karena tidak mampu berdiri sendiri tanpa karya asli, ia akan tetap dapat mencegah orang lain dari mengeksploitasi materi baru yang telah menulis dalam proses menciptakan adaptasi.

Teori hak cipta ini, bagaimanapun, tidak dapat lepas dari hukum hak cipta. Di India, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1957 mendefinisikan adaptasi dengan cara berikut dalam Bagian 2 (a):

*“Adaptation” means, - (i) in relation to a dramatic work, the conversion of the work into a non-dramatic work; (ii) in relation to a literary work or an artistic work, the conversion of the work into a dramatic work by way of performance in public or otherwise; (iii) in relation to a literary or dramatic work, any abridgement of the work or any version of the work in which the story or action is conveyed wholly or mainly by means of pictures in a form suitable for reproduction in a book, or in a newspaper, magazine or similar periodical; (iv) in relation to a musical work, any arrangement or transcription of the work; and (v) in relation to any work, any use of such work involving its re-arrangement or alteration;*

Seperti terlihat jelas dari definisi ini, sebuah adaptasi di bawah hukum India pada dasarnya adalah perubahan format yaitu karya ber-copyright dikonversi dari satu format yang lain. Hal ini tidak diperhitungkan sebagai sebuah adaptasi yang dibuat dengan menambahkan sejumlah

---

<sup>49</sup> Nandita Saikia, Adaptations, Derivations and Transformations in Copyright Law, diakses (On-line) di: <http://lawmatters.in/content/adaptations-derivations-and-transformations-in-copyrightlaw>.

besar bahan baru. Bahkan, seperti adaptasi tidak masuk dalam definisi sebuah "adaptasi" sebenarnya di bawah Undang-Undang Hak Cipta India ini.<sup>50</sup>

Jika ada orang yang jatuh kembali pada teori hak cipta, dan membacanya dalam hubungannya dengan hukum hak cipta, hal itu mungkin untuk berpendapat bahwa adaptasi, turunan dan transformasi, adalah spesies yang berbeda walaupun mereka berasal dari keluarga yang sama, bahwa adaptasi dan turunan kedua milik satu genus dan yang turunan milik genus lain.

1. Adaptasi adalah suatu pekerjaan yang pada dasarnya sama dengan karya asli walaupun mungkin ada perubahan dalam format.
2. Sebuah derivasi didasarkan pada karya asli tetapi berbeda dari itu karena menggabungkan kontribusi asli dari penciptanya.
3. Sebuah transformasi adalah suatu pekerjaan yang benar-benar baru, tetapi didasarkan pada data mentah yang terkandung dalam karya asli.

Baik adaptasi dan turunan akan melanggar karya asli, dengan asumsi bahwa hak cipta karya asli telah bertahan hidup di dalamnya, dengan tidak adanya izin dari pemilik hak cipta karya asli, tapi sebuah transformasi tidak akan melanggar hak karya asli dan akan tidak memerlukan izin dari pemilik hak cipta karya asli yang akan diperoleh untuk penciptanya untuk dapat mengeksploitasinya. Hal ini karena keduanya merupakan adaptasi dan turunan akan secara substansial

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

bergantung dan beristirahat pada karya asli, sementara turunan hanya akan menggunakan data mentah dalam karya asli ide-ide yang yaitu, dalam hal apapun, tidak dilindungi oleh hak cipta.

Di Amerika Serikat, 103 dari Judul Bagian 17 dari USC, antara lain, berkaitan dengan hak cipta karya turunan. Bagian ini menyatakan:

- a) The subject matter of copyright as specified by section 102 [17 USC 102] includes compilations and derivative works, but protection for a work employing preexisting material in which copyright subsists does not extend to any part of the work in which such material has been used unlawfully.
- b) The copyright in a compilation or derivative work extends only to the material contributed by the author of such work, as distinguished from the preexisting material employed in the work, and does not imply any exclusive right in the preexisting material. The copyright in such work is independent of, and does not affect or enlarge the scope, duration, ownership, or subsistence of, any copyright protection in the preexisting material

Seperti dicatat sebelumnya, definisi dari sebuah "adaptasi" di bawah hukum India sangat sempit dan terbatas, dan keterbatasan ini telah menciptakan wilayah abu-abu lain di India undang-undang hak cipta.

Hak adaptasi adalah hak untuk melakukan penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan menjadi drama radio.<sup>51</sup>

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dan karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur, baik dalam Konvensi Bern maupun Konvensi

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, h. 24.

Universal (*Universal Copyright Convention*). Karya cetak berupa buku misalnya novel mempunyai hak turunan, yaitu di antaranya hak film (*film rights*), hak dramatisasi (*dramatization rights*), dan hak penyimpanan dalam media elektronik (*electronic right*). Hak film dan hak dramatisasi yaitu hak yang timbul bila isi novel tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet, maupun drama musikal.

Masalah pertunjukan juga termasuk mengalihwujudkan, yaitu mentransformasikan sesuatu ciptaan ke dalam bentuk karya cipta lainnya, seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio, dan sebagainya. Ruang lingkup hak adaptasi memungkinkan timbul hak-hak yang baru, misalnya berupa: serial right, yaitu adaptasi suatu karya cipta yang diserialkan misalnya di majalah, koran, bentuk serial film dari program radio.

Sebuah Karya Derivatif atau disebut juga Karya Turunan adalah karya yang didasarkan atas satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya, seperti:

1. Terjemahan
2. Aransemen musik,
3. Dramatisasi,
4. Fiksionalisasi
5. Film
6. Rekaman suara,

7. Reproduksi seni,
8. Ringkasan,
9. Kondensasi, atau
10. Bentuk perubahan lain dari suatu karya, ditransformasi, atau diadaptasi.

Untuk menentukan bahwa suatu karya dapat dianggap sebagai karya turunan, pertama kali suatu karya cipta harus mengandung keaslian dan kedua, terdaftar secara sah menurut ketentuan Undang-undang Hak Cipta. Istilah "sah" mengacu pada izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta yang sebenarnya. Oleh karena itu, orang yang ditemukan memiliki sebuah karya turunan yang berasal dari suatu karya cipta, akan bertanggung jawab atas pelanggaran jika karya turunan tersebut dibuat tanpa izin pemegang hak cipta atas karya cipta tersebut.

Standar dapat yang digunakan dalam menentukan orisinalitas yang diperlukan suatu karya untuk dianggap sebagai karya turunan yakni karya turunan harus membuat variasi pada karya mendasar yang dianggap lebih dari "hanya sepele". Jika tingkat orisinalitas dianggap lebih dari "hanya sepele" dan orang tersebut secara sah telah mendapat izin untuk menciptakan karya turunan, pencipta karya adaptasi tersebut hak cipta derivatif-nya yang akan terpisah dari hak cipta yang terkandung di dalamnya.

Karya Derivatif dilindungi oleh Hak Cipta. Untuk dapat digolongkan sebagai karya derivatif, tentunya versi baru harus memiliki perbedaan

yang mencukupi dan memiliki konten atau material baru dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, perubahan minor tidaklah digolongkan sebagai karya derivatif.<sup>52</sup>

Yang dilindungi Hak Cipta dalam konteks karya derivatif adalah material baru yang ditambahkan terhadapnya, bukan keseluruhan karya yang terintegrasi dengan material baru. Perlu ditambahkan, bahwa karya derivatif sebagai materi baru yang ditambahkan haruslah orisinal dan dilindungi Hak Cipta.

Contoh spesifik yang tergolong sebagai karya derivatif yaitu:

1. Dokumentasi stasiun televisi yang didasari pada catatan kaki yang diambil dari sebuah arsip atau gambar fotografi terdokumentasi.
2. Gambar bergerak yang didasari pada cerita.
3. Karya seni pahat yang didasari pada gambar.
4. Novel dalam bahasa Inggris terjemahan yang didasari pada novel berbahasa lain.
5. Gambar yang didasari pada karya fotografi.
6. Peta yang dibukukan berdasarkan peta yang tergolong public domain yang di dalamnya ditambahkan beberapa peta baru.
7. Sound recording (CD yang beberapa isinya mungkin pernah dipublikasikan).
8. Biografi seseorang yang didasari pada jurnal dan surat-surat orang yang bersangkutan.
9. Drama, berkenaan dengan seseorang yang didasari pada jurnal dan surat-surat orang yang bersangkutan.
10. CD yang isinya sudah pernah di-release dan di-remix kemudian di-release.
11. Karya litografi yang didasari pada lukisan/gambar.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Feri Sulianta, Seri Referensi Praktis: Konten Internet, dilihat (On-line) di: [http://books.google.co.id/books?id=f9Vurjx2D8C&pg=PA56&lpg=PA56&dq=buku,+hak+cipta,+derivatif,+karya+turunan&source=bl&ots=4nGPhr0Bv9&sig=iuOfleNANaoTGKnsJV1s8C5OMA&hl=id&ei=KO19TfKkKMfprQfs06XMBQ&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=7&ved=0CCsQ6AEwBg#v=onepage&q=buku%2C%20hak%20cipta%2C%20derivatif%2C%20karya%20turan&f=false](http://books.google.co.id/books?id=f9Vurjx2D8C&pg=PA56&lpg=PA56&dq=buku,+hak+cipta,+derivatif,+karya+turunan&source=bl&ots=4nGPhr0Bv9&sig=iuOfleNANaoTGKnsJV1s8C5OMA&hl=id&ei=KO19TfKkKMfprQfs06XMBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CCsQ6AEwBg#v=onepage&q=buku%2C%20hak%20cipta%2C%20derivatif%2C%20karya%20turan&f=false)

<sup>53</sup> Litografi adalah sebuah metode untuk percetakan di atas permukaan licin, dan juga sebuah cara untuk memproduksi semi konduktor dan peralatan MEMS, diakses di: <http://id.wikipedia.org/wiki/Litografi.rch%3Fq%3Ddmca,%2Bteach,%2Bcopleft%2Bdal ah%26hl%3Did%26biw%3D1280%26bih%3D707%26prmd%3Divnsb>



Proses pembuatan karya derivatif tidak semudah dan semulus membuat karya lainnya, karena yang dapat memberikan hak terhadap karya orisinilnya untuk digunakan sebagai karya derivatif hanyalah pemilik karya tersebut.

## **B. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Di Indonesia**

Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berarti perbuatan tersebut dilarang (melawan hukum) dan sepatutnya diberi sanksi pidana. Ukuran sebagai perbuatan terlarang terkandung sifat tercela pada perbuatan tersebut, sehingga penting sekali masalah kriteria kriminalisasi dalam hukum pidana.<sup>54</sup> Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.<sup>55</sup>

Pencarian kriteria perbuatan sebagai tindak pidana diatur dalam hukum pidana sebagai the *designation of certain harms as public harms*, di samping itu, *criminal law was limited to behavior that was clearly socially injurious*. Ditambahkan kriteria immoral dan merugikan orang lain sebagaimana dikatakan oleh Herbert L. Packer :<sup>56</sup>

*“Only conduct generally considered immoral should be treated as criminal, beside, harm to others to include risk of damage to interest of others, and it is usually possible to make a more or less plausible*

---

<sup>54</sup> Supanto. 2010. *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni, h. 190

<sup>55</sup> Salman Luthan. 2009. “*Aspek dan Kriteria Kriminalisasi*”. Jurnal Hukum. Volume 16 Nomor 1. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia h. 1.

<sup>56</sup> Supanto, *Op.Cit.*, h. 190

*argument that any given form conduct involves that risk in some way”.*

(“Satu-satunya tingkah laku yang biasanya dipertimbangkan tidak bermoral harus diperlakukan sebagai kriminal, di samping, merugikan orang lain untuk memasukkan risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya dimungkinkan untuk membuat argumen yang lebih atau kurang masuk akal bahwa setiap bentuk perilaku yang diberikan melibatkan risiko dalam cara tertentu”.)

Perbuatan immoral bukan dalam arti daya pembeda benar atau salah, adil atau tidak adil dalam diri seseorang, melainkan keseluruhan orang-orang dalam masyarakat yang selalu berkembang dan berubah. Sehingga bersifat melukai masyarakat, merugikan, atau mencelakakan orang lain.<sup>57</sup> Terkait dengan perbuatan plagiarisme, perbuatan tersebut bertentangan dengan moral di bidang pendidikan, merugikan kehidupan akademik, dan merusak sistem pendidikan suatu negara. Perbuatan plagiarisme berhubungan dengan hak cipta dan perbuatan tersebut dapat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan hak cipta yang mana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan cara memanfaatkan yaitu menjual atau mengumumkan tanpa hak barang yang dilindungi hak cipta. Sehingga hal ini dapat merugikan pemegang hak cipta secara sah dan dapat mematikan kreasi dan inovasi orang lain.

R. Masri Sareb Putra mengatakan bahwa ruang lingkup dari perbuatan plagiarisme dapat muncul dengan berbagai versi. Ada yang melakukannya serentak, ada yang sebagian, dan ada yang hanya satu perbuatan mencuri gagasan orang lain berikut ini :

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 191.

- a. Mengambil mentah-mentah karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya sendiri.
- b. Menulis kembali karya orang lain dan menerbitkannya.
- c. Memperkerjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau purchasing karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- d. Menggunakan gagasan orang lain dan mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- e. Menggunakan kata-kata yang diucapkan orang lain apa adanya dan mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- f. Melakukan parafase dan atau meringkas gagasan orang serta kata-kata mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- g. Menggunakan karya tulis yang didapat dari orang lain kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- h. Menggunakan karya tulis yang dibeli dan atau diunduh dari internet dan kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- i. Mengopi informasi atau data dari sumber elektronik (web, laman web, sumber elektronik lainnya/ database) dan menggunakannya sebagai milik sendiri.<sup>58</sup>

Berdasarkan ruang lingkup perbuatan plagiarisme tersebut, kriteria plagiarisme yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain:

### Kriteria Plagiarisme sebagai Tindak Pidana

No.	Perbuatan Plagiarisme	Kriteria sebagai Tindak Pidana	Sanksi yang dapat diterapkan
1.	Mengambil mentah-mentah karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya sendiri.	Pencurian. Unsurnya: mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.	Pasal 362 KUHP.
2.	Menggunakan karya tulis yang didapat dari orang lain kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri.	Penggelapan. Unsurnya: sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Hak cipta. Unsurnya: sengaja dan tanpa hak mengumumkan suatu ciptaan orang lain.	Pasal 372 KUHP. Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3.	Memperkerjakan atau	Penipuan.	Pasal 378 KUHP.

<sup>58</sup> R. Masri Sareb Putra. 2011. *Kiat Menghindari Plagiat*. Jakarta : PT. Indeks. h. 12-13.

	memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau purchasing karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri.	Unsurnya: menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Hak cipta. Unsurnya: sengaja dan tanpa hak mengumumkan suatu ciptaan orang lain.	Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
--	--	--	---

Plagiarisme secara umum dipandang sebagai suatu pelanggaran etika yang biasanya terjadi dalam bidang akademis, namun plagiarisme juga bisa dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum hak cipta apabila tindakan plagiarisme tersebut dilakukan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.<sup>59</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang tersebut adalah karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Karya tulis yang dimaksudkan dapat berupa skripsi, tesis, disertasi dan makalah maupun yang berupa artikel untuk jurnal, bulletin, majalah atau koran. Sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, didalamnya melekat hak ekonomi dan hak moral.<sup>60</sup> Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat

<sup>59</sup> Dimas Noveriko Putranto. 2009. *Tindakan Plagiarisme Dalam Tayangan Televisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Skripsi. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia. h. 24

<sup>60</sup> Henry Soelistyo. 2011. *Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta : Kanisius. h. 186

dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan.

Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan tentunya menjadi permasalahan baru yang sangat serius dalam kehidupan masyarakat khususnya dunia pendidikan. Pada hakikatnya, dalam Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Pasal 1 angka 1 memberikan definisi perbuatan plagiarisme sebagai berikut:

“Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagian karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi plagiarisme yang diartikan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta.<sup>61</sup> Penjiplakan yang dimaksud dapat berupa pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri

Apabila plagiarisme selama ini diketahui sebagai tindakan yang hanya melibatkan plagiat dengan penulis karya aslinya saja, namun dalam hal plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, yaitu :

a. Mahasiswa sebagai pihak pemesan skripsi.

---

<sup>61</sup> Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008. h. 1193

- b. Jasa pembuatan skripsi, dalam hal ini bisa seseorang maupun badan usaha tertentu seperti jasa konsultan skripsi dan jasa pengetikan.
- c. Pihak pencipta aslinya, yakni orang yang telah dirugikan atas perbuatan plagiarisme tersebut.<sup>62</sup>

Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya.<sup>63</sup> Pelanggaran hak cipta sebagai suatu kejahatan dan delik dalam hak cipta adalah merupakan delik biasa. Hal ini disebabkan perlindungan hak cipta timbul secara otomatis yang berbeda dengan undang-undang HKI lainnya dimana haknya timbul berdasarkan pendaftaran.<sup>64</sup> Terkait dengan plagiarisme melalui jasa pembuatan terjadi pelanggaran hak cipta didalamnya. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh pemesan dan jasa pembuatan dapat melanggar hak cipta orang lain jika dalam proses penyusunan ternyata merupakan hasil manipulasi dari karya orang lain dan pihak pencipta aslinya dapat menuntut secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

---

<sup>62</sup> Wina Novera. 2013. Tindak Pidana Plagiarisme Melalui Jasa Pembuatan Skripsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. <http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/090111100086#>> [diakses tanggal 01 Juni 2023 pukul 21.30 WIB].

<sup>63</sup> DJHKI. 2011. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang : DJHKI. H. 11

<sup>64</sup> Ansori Sinungan. 2002. "Perlindungan Hukum Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu". Makalah. Disampaikan pada Sosialisasi HKI Bagi Kalangan Aparatur Pemerintah Yang Membidangi Pemberdayaan KUKM, Makassar 21-22 Oktober 2002. h. 1.

Secara dogmatis-normatif, materi/substansi atau masalah dasar dari hukum pidana (materiil) terletak pada masalah mengenai : perbuatan apa yang sepatutnya dipidana dan syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan dan sanksi apa (pidana) apa yang sepatutnya diberikan. Ketiga materi/masalah dasar tersebut biasa disebut secara singkat dengan istilah yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan dan masalah pidana.<sup>65</sup>

*Herbert L. Packer menjelaskan ada 3 (tiga) masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu: These three concepts symbolize the three basic problem of substance (as opposed to procedure) in the criminal law :*

- (1) what conduct should be designated as criminal;*
- (2) what determinations must be made before a person can be found to have committed criminal offense;*
- (3) what should be done with persons who are found to have committed criminal offense.*

(Tiga konsep yang melambangkan masalah dasar dari substansi hukum pidana :

- (1) perbuatan apa yang seharusnya ditentukan sebagai kriminal;
- (2) penentuan apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat ditemukan telah melakukan tindak pidana;
- (3) apa yang seharusnya dilakukan atas orang yang didapatkan telah melakukan tindak pidana).<sup>66</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh penulis bahwa masalah dasar hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) hal yakni mengenai masalah tindak pidana, masalah kesalahan, dan masalah sanksi pidana. Penulis akan menghubungkan 3 (tiga) masalah dasar tersebut dengan perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan.

---

<sup>65</sup> Suyahman. 2009. "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pendidikan*". Tesis. Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. h. 54

<sup>66</sup> Supanto, *Op.Cit.* h. 7.

- a. Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah tindak pidana.

Tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan, unsur objektif merupakan unsur yang ada di luar diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi.

Unsur subjektif tindak pidana dalam perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan terdiri dari :<sup>67</sup>

- 1) Adanya unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi termasuk dalam kategori kesengajaan. Kesengajaan merupakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan ada kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang yang mana didalamnya terdapat unsur *willen en weten* (dikehendaki dan diketahui). Di pandang adanya unsur *willen en weten* dalam kasus plagiarisme melalui jasa pembuat skripsi, para plagiator di dalamnya yakni mahasiswa dan pihak pembuat jasa, tentunya telah menghe1ndaki tentang adanya suatu bentuk manipulasi berupa tindakan penjiplakan terhadap suatu karya milik orang lain, yang seharusnya dimengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana.
- 2) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila orang tersebut :
  - a) Kemungkinan menentukan kelakuannya sesuai dengan kemauannya;
  - b) Mengerti tujuan dari perbuatannya;
  - c) Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Wina Novera, *Op.Cit.*, h. 12

<sup>68</sup> Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi. Jakarta : PT Rineka Cipta..., h. 149



Dalam plagiarisme melalui jasa pembuatan, pelaku yang terlibat didalamnya dipandang secara normal mampu bertanggungjawab, dengan alasan pemesan dan orang yang bekerja sebagai pembuat, dengan memandang gelar maupun pengetahuan yang dimiliki keduanya, seharusnya dapat mengetahui bahwa atas karya ilmiah dengan cara apapun, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan, unsur objektif tindak pidana dalam perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan terdiri dari :

- 1) Perbuatan orang. Dalam hal ini berhubungan dengan subjek hukum pidana. Seperti subjek hukum pada umumnya, subjek hukum pidana terdiri dari manusia/orang (*natuurlijke persoon*) dan kelompok orang/badan hukum (*recht persoon*). Bila dikaitkan dengan masalah plagiarisme melalui jasa pembuatan, dalam hal ini jasa pembuatan buku memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam tindak pidana. Pemesan sebagai orang (*natuurlijke persoon*) yang memesan buku dan jasa pembuatan buku sebagai kelompok orang/badan hukum (*recht persoon*) yang berada di bawah badan usaha tertentu.
- 2) Melawan hukum/melanggar hukum. Secara umum berarti perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yang berkekuatan hukum secara formil yang berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang dan telah memenuhi rumusan delik dan secara materil yang berarti perbuatan tersebut dalam masyarakat sudah dipandang negatif meskipun tidak dirumuskan dalam delik undang-undang. Kaitannya dengan plagiarisme melalui jasa pembuatan buku bahwa tindakan yang dilakukan dan jasa pembuatan buku dianggap telah bertentangan dengan nilai kepatutan yang ada di masyarakat khususnya dunia pendidikan. Meskipun tidak ada aturan atau undang-undang khusus yang menangani masalah jasa pembuatan skripsi, namun perbuatan yang dilakukan oleh jasa pembuatan skripsi tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan negatif dari sisi masyarakat dunia pendidikan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wina Novera, *Op.Cit.*, h. 13

- b. Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah kesalahan.

Berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah kunci dari pertanggungjawaban pidana yang merupakan penilaian atas perbuatan pelaku yang bersifat melawan hukum bentuknya sengaja atau alpa, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela. Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana, sehingga untuk menentukan adanya kesalahan pada diri seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Teguh Prasetyo. 2013. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. h. 82

Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan buku melibatkan 2 (dua) pelaku yakni pemesan dan jasa pembuatan buku. Kedua pelaku tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Karena jiwa dari kedua pelaku tersebut pasti dalam keadaan sehat dan normal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tujuan dari pembuatan buku. Pemesan membuat buku kepada jasa pembuatan buku tujuannya untuk meraih keuntungan metril dan kepentingan kerjanya. Sedangkan, jasa pembuatan buku membuat buku bertujuan untuk mendapatkan penghasilan berupa uang dari proses pembuatan buku. Secara otomatis perbuatan yang mereka lakukan itu dalam keadaan sehat, sadar dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua pelaku tersebut juga sama-sama melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*). Sengaja dalam hal ini berarti mengetahui atas kehendaknya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana diawali dengan niat dan perencanaan terlebih dahulu. Didalamnya terdapat unsur *willen en weten* (dikehendaki dan diketahui). Di pandang adanya unsur *willen en weten* dalam kasus plagiarisme melalui jasa pembuat buku, pelaku plagiator yakni pemesan dan pihak pembuat jasa, tentunya telah menghendaki tentang adanya suatu bentuk manipulasi berupa tindakan penjiplakan terhadap suatu karya milik orang lain, yang seharusnya dimengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana. Kesengajaan yang dilakukan oleh mahasiswa dan jasa pembuatan buku merupakan bentuk dari *dolus premeditatus*,

yaitu dolus yang direncanakan terlebih dahulu.<sup>71</sup> Untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.

Namun, kedua pelaku tersebut juga dapat melakukan kesalahan dengan kealpaan (*culpa*). Kealpaan yang dilakukan oleh pemesan dan jasa pembuatan buku dalam bentuk kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Disini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.<sup>72</sup> Jadi, pemesan dan jasa pembuatan buku menyadari jika sebenarnya perbuatan yang mereka lakukan itu melanggar hukum karena melakukan manipulasi berupa tindakan plagiarisme karya orang lain. Tetapi mereka percaya bahwa akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tidak akan terjadi apabila perbuatan yang mereka lakukan tidak diketahui oleh pihak pencipta aslinya dan orang lain.

- c. Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan buku sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan nestapa yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana tersebut berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP). Terkait

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 105

<sup>72</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP. h. 131

dengan masalah perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan buku, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan buku adalah sebagai berikut :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada dasarnya KUHP tidak mengatur secara eksplisit perbuatan plagiarisme. Namun, unsur materiil yang terdapat dalam perbuatan plagiarisme tersebut sesuai dengan unsur pada Pasal 380 ayat (1) angka 1 dan Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP. Pasal 380 ayat (1) angka 1 berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah: barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu buah hasil kesasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau didalamnya tadi.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP:

(1) Unsur Subjektif :

Kesalahan : maksudnya ditujukan agar orang lain mengira bahwa itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya di atas atau di dalamnya tadi.

(2) Unsur Objektif :

a. Perbuatan : menaruh secara palsu dan memalsu. Memalsu adalah suatu perbuatan mengubah tanpa wenang suatu nama

atau tanda yang telah ada dalam atau di atas suatu karya orang lain dengan nama atau tanda yang lain.

- b. Objek : suatu nama atau tanda di atas atau di dalam suatu hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan.

Sedangkan, Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah: barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, karya kesasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang di dalam atau padanya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsukan, seakan-akan itu benar-benar karya orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP :

- a) Unsur Subjektif :

(1) Kesalahan : dengan sengaja.

- b) Unsur Objektif :

(1) Perbuatan : menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia.

(2) Objek : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda

yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

Perbuatan plagiarisme yang dilakukan oleh pemesan dan jasa pembuatan buku dalam pasal KUHP di atas, keduanya sama-sama telah dianggap melakukan tindak pidana dan keduanya merupakan dader (pelaku) karena didalamnya terdapat unsur penganjuran yang dilakukan oleh pelaku pada pihak penyuruh.<sup>73</sup> Dalam KUHP diatur pada Pasal 55 ayat (1) angka 2 yakni :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana tersebut.

## 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Meskipun dalam KUHP tidak secara tegas (eksplisit) mengatur tentang perbuatan plagiarisme, namun di luar KUHP terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan plagiarisme. Hal ini membuktikan efektifnya asas tentang undang-undang bersifat khusus dapat mengenyampingkan undang-undang yang umum (*lex specialis derogat lex generalis*), yang salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wina Novera. *Op.Cit.*, h. 14

<sup>74</sup> *Ibid*

Dalam perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan buku terdapat 2 (dua) pelaku yaitu pemesan dan jasa pembuatan buku. Pihak pencipta berhak menuntut terhadap karyanya yang dipakai oleh orang lain baik digunakan untuk dirinya sendiri dalam meraih gelar ataupun digunakan untuk kepentingan komersial seperti penjualan buku yang dilakukan oleh jasa pembuatan buku.

Perbuatan yang dilakukan oleh pemesan dalam hal plagiarisme melalui jasa pembuatan buku dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

a) Unsur Subjektif :

(1) Kesalahan : dengan sengaja.

b) Unsur Objektif :

(1) Melawan hukum : tanpa hak.

(2) Perbuatan : (1) mengumumkan; (2) memperbanyak.

(3) Objek : ciptaan hak orang lain.



Sedangkan untuk jasa pembuatan buku dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

a) Unsur Subjektif :

(1) Kesalahan : dengan sengaja.

b) Unsur Objektif :

(1) Perbuatan : (1) menyiarkan; (2) memamerkan; (3) mengedarkan; (4) menjual kepada umum.

(2) Objek : (1) suatu ciptaan; (2) barang hasil pelanggaran hak cipta; (3) barang hasil pelanggaran hak terkait dengan hak cipta.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat diterapkan terhadap mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Sanksi tersebut

diatur dalam Pasal 70 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

“Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dari pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan demikian, menurut penulis, perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi dihubungkan dengan masalah sanksi pidana patut diketahui bahwa kedua pelaku yakni mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

### **C. Buku dan Terjemahan Sebagai Karya Cipta yang Dilindungi**

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup penduduk

suatu negara. Oleh karena itu, di beberapa negara, upaya pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra berikut perlindungan hukumnya, menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan negara yang bersangkutan. Salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dilakukan melalui jalur pendidikan, sehingga tidak berlebihan apabila pemerintah Indonesia sekarang ini mengalokasikan dana bagi sector pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Untuk merealisasikan komitmennya dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah telah menetapkan beberapa arah kebijakan pendidikan, salah satunya melalui penyediaan materi dan peralatan pendidikan (*teaching and learning materials*) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.<sup>75</sup>

Dalam mendukung terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal terpenting yang tidak dapat diabaikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar, salah satunya melalui ketersediaan buku-buku pelajaran, mengingat selama kegiatan pendidikan berlangsung, baik disekolah maupun luar sekolah tidak dapat dilepaskan dari buku-buku pelajaran yang tersedia secara memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

---

<sup>75</sup> Peraturan presiden republik indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) tahun 2004-2005, bab 27 tentang peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas huruf c. arah kebijakan angka 14

Buku merupakan salah satu penemuan terbesar karena buku merupakan sumber segala informasi ilmu pengetahuan yang kita inginkan serta mudah disimpan dan dibawa-bawa. Buku dapat diartikan sebagai tulisan atau cetakan dalam sehelai kertas atau dalam bentuk material lain yang dijadikan satu pinggiran/dijilid sehingga bisa dibuka pada bagian mana saja. Kebanyakan buku-buku mempunyai sampul pelindung untuk melindungi bagian dalamnya.<sup>76</sup> Buku merupakan salah satu perwujudan karya ciptaan tulis. Buku yang diterbitkan perlu mendapat perlindungan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap penciptanya sekalipun dalam praktiknya apresiasi dalam bentuk finansial lebih menonjol daripada apresiasi moral. Buku merupakan salah satu sarana penting bagi kemajuan bangsa. Namun, hingga saat ini dunia perbukuan di Indonesia belum menunjukkan iklim yang menggembirakan. Hal ini disebabkan budaya membaca dikalangan masyarakat Indonesia masih rendah di samping tentunya perlindungan hukum yang diberikan pada para pencipta/penulis buku masih banyak menghadapi kendala.

Selama ini, usaha pengadaan buku untuk kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh penerbit pemerintah maupun penerbit swasta. Namun, upaya tersebut sering terhambat oleh maraknya pembajakan bukubuku pelajaran di berbagai tingkatan. Akibatnya, muncul keengganan dari para pengarang dan penerbit buku untuk menghasilkan buku-buku yang baru dengan kualitas yang baik.

---

<sup>76</sup> The World Book Encyclopedia, Volume 2, (World Book, Inc. 1984), h. 375.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kegairahan para pengarang buku untuk menghasilkan buku-buku yang berkualitas adalah dengan diberikannya perlindungan hukum kepada para pencipta buku (pengarang) melalui perlindungan terhadap ciptaan yang dihasilkannya. Dengan diberikannya perlindungan yang memadai kepada para pengarang buku diharapkan akan bermunculan ciptaan-ciptaan baru, khususnya dalam bentuk buku-buku ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak Cipta yang melekat pada suatu karya tulis diterbitkan dalam bentuk suatu buku, jika dikembangkan lebih lanjut dapat terdiri dari sekumpulan hak-hak khusus (a bundle of special rights) yang masing-masing memperoleh perlindungan hukum Hak Cipta yang berbeda.

Menurut UUHC, pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan yang terdiri dari:

1. Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri atau oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi;
2. Hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain;
3. Hak untuk membuat karya pertunjukkan dalam bentuk apapun;
4. Hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.

Perlindungan-perlindungan dalam butir pertama dan kedua di atas diberikan kepada penerbit sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta.

Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, sebuah karya haruslah merupakan karya asli. Karya asli maksudnya adalah benar-benar

merupakan ekspresi asli dari penciptanya, yaitu, karya tersebut benar-benar diciptakan sendiri dan tidak merupakan tiruan dari karya orang lain atau dari materimateri yang sudah menjadi public domain. Makna sesungguhnya dari orisinalitas dalam UUHC berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Dalam setiap kasus orisinalitas dapat berhubungan dengan bentuk ekspresi dan tidak dengan ide-ide yang mendasarinya.

Beberapa negara mewajibkan sebuah karya dibuat/direalisasikan/diwujudkan dalam bentuk materi yang tetap. Perbaikan/Fiksasi tersebut mencakup, misalnya, karya-karya tersebut ditulis pada kertas, disimpan dalam disket, dilukis pada kanvas atau direkam pada tape. Dengan demikian, karyakarya koreografi atau pidato-pidato yang diimprovisasikan atau pertunjukan musik yang tidak dicatat atau direkam, tidak dilindungi.

Hak cipta melindungi baik karya-karya yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Menciptakan sebuah karya yang asli, melibatkan tenaga/sumber daya manusia, keahlian, waktu, kepintaran, dan upaya-upaya mental, bahkan sebuah karya memperoleh perlindungan hak cipta terlepas dari elemen kreatif, kualitas atau nilainya, dan tidak perlu memiliki manfaat sastra ataupun seni. Hak cipta juga berlaku pada misalnya, label kemasan, resep, panduan/petunjuk teknis, buku petunjuk/manual, atau gambargambar teknis begitu juga terhadap gambar itu sendiri, sekalipun gambar yang dibuat oleh anak yang berumur tiga tahun.

Di dalam perlindungan hak cipta dikenal prinsip atas asas orisinalitas (keaslian). Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti halnya novelty (kebaruan) yang ada dalam paten, karena prinsip orisinalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya.

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Contoh yang mudah untuk menjelaskan prinsip utama ini adalah sebagai berikut:

Sdr. Amat menulis suatu cerita yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Ceritanya tentang seorang anak laki-laki yatim piatu terlantar yang dipungut, kemudian diadopsi oleh seorang pria berada. Selang beberapa waktu kemudian, pria ini mengetahui bahwa si yatim piatu yang diadopsinya ternyata adalah putra sulungnya yang hilang karena diculik oleh seorang penjahat kambuhan pada waktu masih bayi. Buku dengan karya tulis Sdr. Amat dapat memperoleh hak cipta walaupun ide cerita yang ditulisnya merupakan suatu fiksi belaka dan sama sekali tidak mempunyai orisinalitas keaslian dalam substansinya. Sepanjang bentuk perwujudan suatu ide dari seorang pencipta adalah karya tulis asli, maka dapatlah memperoleh hak cipta.<sup>77</sup>

Dari prinsip yang fundamental ini (yaitu prinsip ide yang berwujud) dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai sub-principles, yaitu suatu ciptaan harus

---

<sup>77</sup> Eddy Damian, *Op.cit.*, h. 99.

mempunyai keaslian (*orisinil*)<sup>78</sup> untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.

Keaslian, sangat erat hubungannya dengan perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya misalnya seperti buku tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan buku lain yang telah diwujudkan. Tentang keaslian yang diperlukan bagi timbulnya suatu hak cipta atas suatu ciptaan, seorang penulis Herald D.J. Jongen<sup>79</sup> mengemukakan sebagai berikut:

*Article 10 of the Copyright Act (the Netherlands) provides that works are all literary, scientific or artistic products. Although Copyright Act does not mention any condition for protection, only "original" products are considered works. The only exception to this rule are writings which are protected even in the absence of any originality.*

Selanjutnya Herald D.J. Jongen menyatakan bahwa: "kadar atau sifat dari keaslian suatu ciptaan dapat saja bernilai rendah. Ciptaan

---

<sup>78</sup> Syarat perlu adanya keaslian suatu ciptaan supaya ciptaan bersangkutan memperoleh perlindungan, merupakan suatu syarat tradisional yang selalu terdapat pada Undang-undang Hak Cipta setiap negara yang semuanya mengacu pada Konvensi Berne. Shaun Mc. Vicar dalam kuliah umum di hadapan para mahasiswa Fakultas Hukum Unpad, tanggal 19 September 1998, berjudul *An Overview of IPR Principles ...*; tentang originality, mengemukakan: *Although there is no accepted international definition of "originality", generally "original" is not considered in the sense of requiring any particularly inventive thought or degree of creativity. As copyright is an economic right, it is generally sufficient if the work in question has not been copied from another and has involved a degree of skill and labour on the part of the author in its creation. If these tests are satisfied the material will generally be considered "original".*

<sup>79</sup> Herald D.J. Jongen, "Copyright Software Protection in the E.C. Netherlands", dalam Eddy Damian, Op. Cit, h. 101. Baca juga A. Komen & D.W.F. Verkade, menjelaskan tentang perlu adanya keaslian dalam perwujudan ciptaan untuk memperoleh perlindungan hukum: yang dilindungi bukan hanya "waarin de scheppling belichaand is", tetapi perlindungan juga diberikan terhadap perbuatan-perbuatan reproduksi tanpa izin pencipta, misalnya membuat foto atau gambar dari sebuah patung. Selanjutnya dijelaskan oleh A. Komen et.al, "Compendium van het Auteursrecht", dalam Eddy Damian, Op. Cit, hal. 101 sebagai berikut: *Beschermd is dus de (immateriele) schepping, hetgeen ook de enig mogelijke gevolgtrekking is in de opvating dat het auteursrecht de schepping om wille van de scheppende activiteit beschermt. In the literatuur wordt gesproken van het substraat der uiterlijke verschijningsvorm of het corpus mysticum (t.o. corpus mechaanicum: dat waarin de schepping belichaamd kan zijn).*



bernilai rendah dapat mempunyai sifat keaslian sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu ciptaan”. Ciptaan yang demikian ini tidak memerlukan adanya nilai sastra, ilmu pengetahuan atau seni dari ciptaan yang bersangkutan. Menurut pendapatnya: *“even hard core porno is protected by Copyright, provided that it meets the normal condition for protection.”*

Sebagaimana yang disyaratkan agar suatu karya dapat digolongkan sebagai suatu Ciptaan adalah dengan menunjuk-kan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Selain itu, orisinalitas juga berbeda dengan asli dalam pengertian genuine yang berarti belum pernah ada sebelumnya, atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya). Seperti yang diutarakan Agus Sardjono dengan suatu contoh:<sup>80</sup>

Misalnya, seseorang menterjemahkan puisi yang sudah daluwarsa masa perlindungan hak ciptanya, karena pencipta puisi itu sudah meninggal 200 tahun yang lalu. Dalam contoh ini, terjemahan adalah karya original dari penterjemah yang bersangkutan (namun harus diingat bahwa original di sini jangan diartikan 'asli' atau genuine). Artinya, si penterjemah adalah pencipta dari karya terjemahan yang bersangkutan. Sementara itu, puisi yang penciptanya tidak dilindungi hak cipta, ia telah menjadi milik umum (*public domain*). Maka penggunaan puisi itu tidak lagi melanggar hak (dalam arti hak ekonominya) dari penciptanya.

---

<sup>80</sup> Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Indonesia Printer, 2008), h.12

Terdapat tiga persyaratan utama agar suatu karya Ciptaan dapat dilindungi Hak Cipta, yakni bahwa suatu karya harus berada dalam definisi suatu Ciptaan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, harus terwujud dalam suatu media yang terekspresi dan syarat ketiga adalah ciptaan tersebut harus orisinal. UUHC pada dasarnya melindungi Pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diperlukan suatu keahlian khusus agar seorang Pencipta dapat menghasilkan karya yang dilindungi oleh Hak Cipta. Namun, Herarld D.J Jongen mengemukakan bahwa kadar atau sifat keaslian suatu Ciptaan dapat saja bernilai rendah, Ciptaan bernilai rendah dapat mempunyai sifat keaslian sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu Ciptaan. Apabila dua orang Pencipta menghasilkan Ciptaan yang sama tetapi berasal dari imajinasi sendiri atau independen, kedua pencipta tersebut diakui haknya masing-masing.

Suatu Ciptaan yang orisinal adalah Ciptaan yang dihasilkan sendiri oleh penciptanya meski dengan tingkat kreativitas atau inovasi yang sangat minimum sekalipun.

Menurut William Blackstone gagasan bahwa hak yang sesuai yang diberikan kepada hak milik kesusastaan berkaitan erat dengan konstibusi individu terhadap hasil kreativitas asli dari suatu pekerjaan. Mengenai unsur Originalitas, Undang-Undang Hak Cipta 1987 yang berlaku di Malaysia Pasal 7 ayat (3) menyatakan : *A Literary, musical or astistic work*

*shall not be eligible for copyright unless: (a) sufficient effort has been expended to make the work original in character.* Peraturan diatas menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) indikasi yang fundamental mengenai Originalitas, yaitu usaha yang pantas dan original dalam karakter.

Dengan demikian, penekanan yang diberikan dalam memaknai orisinalitas adalah sama yakni suatu Ciptaan tidak dikopi dari Ciptaan Pencipta lain. Itulah makna yang paling tepat dari orisinalitas. Orisinalitas adalah sebuah kata yang secara filosofis masih harus dikaji, apakah yang disebut orisinal itu betul-betul orisinal atau merupakan suatu bentuk plagiat atau plagiarisme.

Plagiarisme, istilah tersebut dipakai oleh penyair bernama Marcus Valerius Martialis sebagai metafor untuk menyindir penyair lain bernama Fedentinus yang ia tuduh telah menyitir syair-syair karangan Martialis di depan publik dengan mengakuinya sebagai karya-karyanya sendiri sehingga Fedentinus dikatakan telah menculik karya-karya Martialis.<sup>81</sup> Plagiarisme kemudian berkembang dalam dunia pendidikan dan karya tulis. Beberapa pendapat mengatakan bahwa plagiarisme lebih tergolong sebagai suatu permasalahan etika dan bukan Hak Cipta, sebagaimana yang diungkapkan oleh Paul Goldstein. Tentunya, akan banyak yang berkeberatan dengan peminjaman istilah 'plagiarisme' karena plagiarisme dianggap berbeda dengan pelanggaran Hak Cipta. Perbedaan-perbedaan

---

<sup>81</sup> Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h. 291.

itu diantaranya: <sup>82</sup> Plagiarisme dapat mencakup pengambilan ide, sementara pelanggaran Hak Cipta menitikberatkan pada pengambilan ekspresi. Selain itu, penekanan plagiarisme pada ketiadaan sumber kutipan juga membedakan dengan pelanggaran Hak Cipta yang sebesar apapun sumber dicantumkan, asalkan pengopian dilakukan secara eksekutif, tetap dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Begitupun dimungkinkan terpenuhinya unsur plagiarisme yang tidak merupakan pelanggaran Hak Cipta. Misalnya, seorang mahasiswa mengutip tulisan orang lain yang telah menjadi milik umum tetapi tanpa menyebutkan sumbernya. Secara Hak Cipta, tindakan ini tidak dapat disebut sebagai pelanggaran Hak Cipta karena Ciptaan tersebut sudah menjadi milik umum, tetapi disisi lain tindakan ini tetap merupakan plagiarisme karena tidak mencantumkan sumber kutipan. Disinilah terletak perbedaan yang mendasar antara plagiarisme dengan pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta itu sendiri sebagaimana yang pernah disebutkan dalam Kerangka Konseptual pada Bab I bermakna lebih luas dibandingkan plagiarisme mengingat cakupan dalam pelanggaran Hak Cipta tidak hanya mengenai perbanyakan tetapi juga pengumuman secara ilegal.

Namun, bahasa pergaulan dunia telah mengenal plagiarisme sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta. Pergeseran makna plagiarisme dari sekadar bernaung di dunia akademik, mulai mengarah

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 292.

pada pengertian pelanggaran Hak Cipta. Kamus Besar Bahasa Indonesia pun mendefinisikan plagiarisme sebagai penjiplakan yang melanggar Hak Cipta. Begitupun penanggungjawab terbesar dalam menghubungkan plagiarisme sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta adalah perundang-undangan Hak Cipta sendiri dalam konteks fair use. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 15: Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: .... Pencantuman sumber merupakan kata kunci dari plagiarisme. Sehingga dapat disimpulkan apabila sumbernya tidak dicantumkan atau tidak disebutkan, suatu perbuatan pengambilan sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta atau dengan arti kata lain merupakan plagiarisme.

Konsep *fair use* dalam Pasal 15 pun mengalami perluasan makna. Berdasarkan cita-cita pembentuk UUHC, Pasal tersebut seharusnya hanya berlaku untuk penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, kritik atau tinjauan masalah. Begitupun konsep penghitungan kesamaan secara substansial dan bukan kuantitas seharusnya hanya diterapkan pada kepentingan-kepentingan tersebut. Namun, pada praktiknya pengambilan karya orang lain (meskipun diluar kepentingan sebagaimana disebutkan sebelumnya) diperbolehkan sepanjang yang diambil itu bukan bagian substansial dari karya tersebut.

Penjelasan Pasal 15 Huruf (a) menyebutkan bahwa Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Suatu pengambilan bagian substansial dari karya arsitektur lain pada umumnya (seperti pada bangunan-bangunan milik individu) bersifat komersial karena tidak ditujukan untuk kepentingan sosial. Namun, dalam Penjelasan Pasal 15 Huruf (a) tersebut dilanjutkan dengan kalimat, . . . Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Arti dari kepentingan yang wajar dari Pencipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Kemudian, pada praktiknya pasal ini menjadi diartikan bahwa, Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas, atau bagian yang diambil bukan bagian substansial, dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Sehingga berdasarkan interpretasi dari Pasal 15 UUHC, dalam penelitian saya, hingga tahap ini tetap digunakan istilah Plagiarisme. Dunia pendidikan dapat diklaim sebagai penyebab terjadinya plagiarisme karena eksistensinya yang melibatkan proses meniru dalam metode pengajaran. Peniruan yang

diajarkan ternyata lebih mudah dicerna sehingga pengimbangan dalam kreativitas dan keinovatifan menjadi kurang muncul.

Pengertian dari Plagiarisme memiliki beberapa versi, tetapi memiliki inti yang sama, yakni penggunaan karya orang lain tanpa memberikan atau mencantumkan sumbernya sehingga seolah-olah merupakan hasil karyanya. Dalam buku yang berjudul Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah, Felicia Utorodewo dkk. menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan plagiarisme:

Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;  
 Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri;  
 Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri;  
 Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri;  
 Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya;  
 Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya; dan  
 Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.<sup>83</sup>

Parvati Iyer dan Abhispita Singh dalam penelitiannya menggolongkan beberapa tipe plagiarisme:

a. Plagiarisme atas Ide (*Plagiarism of Ideas*)

Mendapatkan keuntungan dari pemikiran orang lain, ide atau invensi yang dapat dikategorikan sebagai plagiarisme atas ide. Bagaimanapun, tipe plagiarisme ini sulit dibuktikan karena tidak ada yang dapat memungkiri kemungkinan adanya kreasi independen yang dihasilkan oleh seorang Pencipta yang idenya kebetulan memiliki kesamaan

---

<sup>83</sup> Utorodewo, Felicia, dkk, Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2007).

dengan ide Pencipta lain. Ide itu sendiri tidak mendapat perlindungan Hak Cipta.

b. Plagiarisme Kata demi Kata (*Wordfor Word Plagiarism*)

Mengambil ide orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya disebut sebagai Kata demi Kata Plagiarisme.

c. Plagiarisme atas Sumber (*Plagiarism of Source*)

Pada suatu tulisan, penulis lain mengambil kutipan dari penulis sebelumnya. Apabila seseorang mengutip tulisan tersebut dengan hanya menyebutkan penulis yang dikutip tanpa menyebutkan kontribusi dari penulis yang terakhir, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai plagiarisme tipe ini.

d. Plagiarisme atas Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*)

Apabila seorang Pengarang A mengklaim sebagai Pencipta dari suatu karya yang dikarang oleh Pengarang B, berarti A telah melakukan plagiarisme. Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan penulis lain pada pidato umum, hal itu sering disebut sebagai plagiarisme institusional yang sifatnya memanfaatkan posisi birokratik dalam bidangnya, sebagaimana yang umum dilakukan dalam pidato presiden, menteri, atau presiden direktur. Meskipun sering terjadi, plagiarisme tipe ini secara umum tidak dipermasalahkan, seolah-olah tindakan ini diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Ada banyak cara untuk menghindari plagiarisme. Memang kita tidak mungkin memiliki gagasan atau pemikiran yang sama sekali otentik,



terutama di wilayah ilmu-ilmu sosial-humaniora dan pengetahuan umum publik. Sungguh sangat sulit untuk menghindarkan diri dari repetisi atau replikasi gagasan, karena cakupan wilayah (coverage area) dalam disiplin ilmu-ilmu sosial-humaniora sangatlah luas dan ukuran kebenarannya tidaklah obyektif-absolut. Namun demikian, kita bisa melakukan cara-cara akademik yang elegan untuk “meminjam” gagasan orang lain. Rosemarie Menager dan Lyn Paulos mengidentifikasi sekurangnya terdapat 12 cara untuk menghindar plagiarisme:

1. Mengerjakan sendiri karya kita dengan menggunakan kata-kata kita sendiri.
2. Meluangkan waktu yang cukup untuk mengerjakan penelitian kita;
3. Melacak sumber-sumber bacaan secara hati-hati;
4. Mengambil catatan secara hati-hati;
5. Melacak secara jelas dan benar siapa yang bicara;
6. Mengapresiasi sumber bacaan;
7. Mengutip sumber-sumber secara benar;
8. Merujuk secara akurat dan teliti;
9. Parafrase dan kutip;
10. Jangan menulis serampangan;
11. Meringkas;
12. Hindari menggunakan kertas kerja orang lain.<sup>84</sup>

Pelanggaran Hak Cipta berkaitan erat dengan konsep substantial similarity pada UUHC. Definisi suatu penggunaan yang wajar dalam UUHC yakni yang terdapat pada Pasal 15 mengenai hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, telah mengalami perubahan dari kategori pelanggaran yang ditentukan dari ukuran kuantitatif menjadi kualitatif yaitu pengambilan bagian yang substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan meskipun pemakaian karya cipta orang lain

---

<sup>84</sup> Rosemarie Menager & Lyn Paulos, *Quick Coach Guide to Avoiding Plagiarism* (Boston: Wadsworth, 2009), h. 6.

kurang dari 10%. Istilah *substantial similarity* merupakan istilah asing yang dicari padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia.

Pada Hukum Merek, istilah *substantial similarity* diterjemahkan sebagai 'persamaan pada pokoknya'. Pengertian dari 'persamaan pada pokoknya' menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa 'persamaan pada pokoknya' adalah: Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Suatu kemiripan baru menjadi permasalahan merek dalam kaitannya dengan persamaan pada pokoknya apabila dengan keberadaan kemiripan ini menimbulkan kebingungan pada publik, This will only be the case if there exists a likelihood of confusion on the part of the public, including the likelihood of association with the trademark sehingga dalam pengertian *substantial similarity* menurut Merek yang istilahnya menjadi persamaan pada pokoknya terdapat dua unsur yang harus dipenuhi:

- 1) Harus ada kemiripan;
- 2) Harus ada kebingungan bagi publik yang ditimbulkan dari kemiripan tersebut mengenai sumber barang/jasa.

Apabila menggunakan istilah persamaan pada pokoknya untuk sengketa Hak Cipta atas buku sebagai peng-Indonesia-an dari *substantial*

similarity, tentunya harus kembali melihat pada pengertian persamaan pada pokoknya pada Hukum Merek, yakni keberadaan unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pada Hak Cipta tentunya memiliki pendekatan yang berbeda, dan unsur menyebabkan kebingungan karena kemiripan tersebut mengenai sumber barang/jasa bukan merupakan prasyarat untuk dapat disebut terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Black Law merumuskan pengertian substantial similarity sebagai berikut: *"The resemblance of one trademark or copyrighted work to another. How closely a trademark must resemble another to amount to infringement depends on the nature of the product and how much care the typical buyer would be expected to take in making the selection in that particular market. It is a question of overall impression rather than an element-by-element comparison of the two marks.*

Sementara, pengertian substantial similarity pada Hak Cipta menurut Black Law, *"A strong resemblance between a copyrighted work and an alleged infringement, thereby creating an inference of unauthorized copying. The Standard for substantial similarity is whether an ordinary person would conclude that the alleged infringement has appropriated nontrivial amounts of the copyrighted work's expressions..."* Oleh karena itu, yang menjadi perbedaan mendasar antara konsep substantial similarity dalam merek dan hak cipta adalah bahwa substantial similarity pada merek, unsur yang diutamakan adalah apakah persamaan ini menimbulkan kebingungan publik mengenai sumber barang/jasa sehingga

diduga merek barang/jasa tersebut berkaitan dengan merek barang/jasa Penggugat. Sementara, pada Hak Cipta, pandangan publik selaku awam digunakan untuk menyimpulkan apakah pelanggaran dari persamaan atau kemiripan tersebut telah terjadi atau tidak.